



PUTUSAN

Nomor: 4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ,
tempat tinggal di XXXXXX;

Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon I"

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, tempat
tinggal di XXXXXX;

Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon II"

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di XXXXXXX. Selanjutnya disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28
Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong Nomor:4022/Pdt.P/2016/PA.Cbn, pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Hadi Prayitno, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Yuni Puji. A dan Ade Irwantoro dengan mas kawin berupa Emas cincin 5 gram, kalung 10 gram, gelang 10 gram dan seperangkat alat shalat dibayar Lunas.
3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Ahmad Hannan Al Fachrizzi, Jakarta 03 Juni 2014.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Cimahi, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 15 Desember 2016 dan nomor yang sama tanggal 16 Pebruari 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3305030507890004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor, bertanggal 26-01-2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat keterangan perekaman E-KTP No.4/4.4/24164-2016/Dukcapil atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor, bertanggal 17-11-2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor.3201270811160008 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor, bertanggal 08-11-2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan akta cerai Nomor.2962/AC/2015/PA.Cbn atas nama Pemohon I dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bertanggal 25-09-2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Yuni Puji Astuti, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga alamat: Jalan Sentra Primer Timur Pulo gebang, Cakung, Jakarta timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hadi Prayitno kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi adalah Ade dan Anjas denan mas kawin 5 gram cincin mas, 10 gram kalung dan 10 gram gelang serta seperangkat alat shalat diberikan tunai.

- Bahwa pad saat menikah Pemohon berstatus pria beristeri dan Pemohon gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Hannan Al Fachrizzi, umur 2 tahun.

2. Sari'ah Nurul Isnaeni, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jalan Sentra Primer Timur Pulo gebang, Cakung, Jakarta timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hadi Prayitno kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah Ade dan Anjas denan mas kawin 5 gram cincin mas, 10 gram kalung dan 10 gram gelang serta seperangkat alat shalat diberikan tunai.
- Bahwa pad saat menikah Pemohon berstatus pria beristeri dan Pemohon gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Hannan Al Fachrizzi, umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ; ---

;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi dengan alasan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara untuk keperluan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3 Pemohon dan Termohon beragama Islam Pemohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.9

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 terbukti nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah putus.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara a quo dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui segala dalil permohonan Pemohon dengan demikian pengakuan tersebut telah merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, hal ini sejalan dengan pasal 311 Rbg dan pendapat ahli fiqih dalam kitab Bajuri Juz II hal 334 yang artinya “ Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi yakni Yuni Pujiastuti dan Sari'ah Nurul Isnaeni ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- ✓ Telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi.
- ✓ Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
- ✓ bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup dan berumah tangga adalah pasangan suami isteri yang taat beragama dan belum pernah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang keberatan dengan status pasangan suami isteri mereka.

- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Hannan Al Fachrizzi, umur 2 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dimana pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum ditempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

“barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dapat dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah adanya undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak ada halangan dalam perkawinan mereka, maka sesuai pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam telah cukup

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nanang Dwi Yuianto bin pairun Salimin Putra) dengan Pemohon II (Siti Chanifah binti Hadi Prayitno) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi kota Cimahi
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Kamis, 2 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dengan H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Idawati,S.Ag,MH dan H.Fikri Habibi,SH,MH masing-masing sebagai Anggota, dan pada hari itu juga

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Idawati,S.Ag,MH

Hakim Anggota

Ttd.

H.Fikri Habibi,SH,MH

Ketua Majelis

Ttd.

H.S.Shalahuddin,SH,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 555.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah Rp 646.000,-
(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : <<4022/Pdt.G/2016/PA.Cbn>>